



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ARH/ **03** /PIM.DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Kepala Bappeda mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, guna memperlancar jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, maka perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 05 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membahas dan menyusun kesepakatan terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **05 Juni 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

PAMUJI, S.Pd.

ANIK SUHARTO, , S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 100.3.3/ARH/03/PIM.DPRD/2025
 TANGGAL : 05 Juni 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 (PANSUS) TERHADAP RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG
 PEMBANGUNANJANGKAMENENGAH
 DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
 PONOROGO TAHUN 2025-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	DWI AGUS PRAYITNO, S.H	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	ANIK SUHARTO, S.Sos.	Fraksi Partai Gerindra	Wakil Ketua
3.	PAMUJI, S. Pd.	Fraksi Partai Nasdem	Sekretaris
4.	MUJIATIN,	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	MAHFUT ARIFIN	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	H. AGUNG PRIYANTO,S.E.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
7.	RELELYANDA SOLEKHA WIJAYANTI, S. IP.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
8.	WAHYUDI PURNOMO	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
9.	RIYANTO	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
10.	ISNANI, S.Pd.	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
11.	AGUS SUBIYANTORO	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
12.	EKA REKNO SETYANI, S.H.	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
13.	YULIANA	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	EKO PRIYO UTOMO, S.T	Fraksi Partai Golkar	Anggota
15.	CHRISTINE HERY PURNAWATI	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
 KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI,S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.